



BUPATI TABALONG

Tanjung, 19 Maret 2020

Kepada Yth.

1. Seluruh Kepala SKPD Kab. Tabalong
2. Seluruh Camat Kab. Tabalong.
3. Seluruh Lurah dan Kepala Desa Kab. Tabalong.

SURAT EDARAN

Nomor: 200 /BUP/Kesra/420/03/2020

TENTANG

AKSI TANGGAP DARURAT PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN TABALONG

1. Menindaklanjuti Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/137/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan COVID-19 di Kabupaten Tabalong dan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/148/2020 Tanggal 23 Maret 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Tabalong.
2. Sehubungan dengan Keputusan Bupati tersebut, Kepada Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Tabalong agar menjaga warga yang sehat dengan memutus mata rantai penularan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. **Melaksanakan Tindakan Social Distancing:** Menghimbau kepada masyarakat untuk sedapat mungkin mengurangi aktivitas diluar rumah, menghindari kegiatan yang menghadirkan orang banyak/bersifat massal dan menjaga jarak ketika bertemu.
 - b. **Melaksanakan Cegah Tangkal :** Memperketat semua jalur masuk lintas Kabupaten dan Provinsi baik jalur udara, darat, laut dan sungai, dengan melakukan pemeriksaan cegah tangkal dengan melibatkan unsur Pemerintah, TNI-POLRI, Organisasi Keagamaan/Kemasyarakatan dan Unsur

- c. **Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh** : Melalui Metode Pembelajaran secara daring/online di rumah mulai Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan PAUD/RA baik negeri maupun swasta mengacu pada Surat Edaran Kemendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19, siaran Pers Kemendikbud Nomor 055/SIPRES/A6/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 dan Penjelasan Kemendikbud Tanggal 15 Maret 2020 Tentang Libur Sekolah Secara Nasional.
- d. **Bekerja di Rumah (Work From Home)** : Melarang ASN melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah maupun dalam daerah kecuali tim gugus tugas COVID-19, dan melaksanakan pekerjaan/bekerja dari rumah yang pelaksanaannya berpedoman pada Surat Edaran MENPAN RD Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- e. **Meningkatkan Pelayanan Kesehatan** : Mengoptimalkan Pelayanan pada Puskesmas dan Klinik serta menambah ruang isolasi Rumah Sakit di Kabupaten Tabalong sebagai langkah antisipasi pencegahan dan penanganan COVID-19.
- f. **Meningkatkan Perilaku Hidup Sehat Bersih dan Sehat (PHBS)** : antara lain dengan melakukan aktivitas fisik/berolahraga minimal 30 (tiga puluh) menit sehari, konsumsi asupan gizi seimbang dan proporsional, istirahat yang cukup, kelola stress serta mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau Hand Sanitizer.
- g. **Melaksanakan Sosialisasi** : Melakukan pengelolaan informasi secara baik dan beretika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dalam memberikan rasa tenang, nyaman, dan aman di masyarakat.
- h. **Menjaga Stabilitas Sosial Ekonomi** : Mengantisipasi dan Menangani dampak sosial melalui program kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Kab. Tabalong dan dampak ekonomi melalui kegiatan pengawasan dan pembinaan Bersama Satgas Pangan Kab. Tabalong Khususnya sektor perdagangan.

- i. **Melaksanakan Gerakan Massal** : Penyemprotan disinfektan pada tempat/fasilitas umum.
- j. **Koordinasi** : Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam melaksanakan Surat Edaran ini agar melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Forkopimda, Pihak Swasta, Pimpinan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat.
- k. **Pelaporan** : Menyiapkan tempat dan petugas posko penerima laporan masyarakat yang baru datang dari negara/daerah terjangkit dan menyampaikan laporan secara periodic (2x sehari) pada jam 10.00 WITA dan 17.00 WITA kepada Bupati Tabalong melalui Gugus Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tabalong melalui *Call Center* Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong 0812-500-5372.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya untuk melaksanakan Surat Edaran ini diucapkan terimakasih.



Drs. H. ANANG SYAKHFIANI, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Tabalong
3. Pimpinan Instansi Vertikal di Kab. Tabalong
4. Pimpinan Perusahaan di Kab. Tabalong
5. Pimpinan Perbankan di Kab. Tabalong
6. Ketua Organisasi Keagamaan di Kab. Tabalong
7. Ketua Organisasi Kemasyarakatan di Kab. Tabalong